

BAB III

**PENGATURAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015
DI DESA AMBARTAWANG, KECAMATAN MUNGKID, KABUPATEN
MAGELANG**

**A. Deskripsi umum tentang Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang¹²⁴**

1. Sejarah Desa Ambartawang

Nama Desa Ambartawang konon adalah sesuai dengan cikal bakal Desa Ambartawang yaitu Kyai Ambar Ketawang yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah ini pada zaman Kerajaan Mataram Islam.

Pada mulanya Desa Ambartawang terdiri dari 9 keprabotan yang terdiri dari :

- Keprabotan Ambartawang
- Keprabotan Panjang Atas
- Keprabotan Gergunung
- Keprabotan Srikuwe Utara
- Keprabotan Srikuwe Tengah
- Keprabotan Srikuwe Kidul
- keprabotan Panjang Bawah
- Keprabotan Kalangan

Selanjutnya dari keprabotan-keprabotan yang ada di Desa Ambartawang berubah menjadi dusun-dusun. Semula ada 6 Dusun yang terbentuk yaitu :

- Dusun Ambartawang
- Dusun Panjang Atas
- Dusun Gergunung
- Dusun Srikuwe Utara
- Dusun Srikuwe Selatan
- Dusun Panjang Bawah

¹²⁴ Profil Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Monografi Desa Ambartawang Tahun 2014.

Seiring perkembangan waktu, terjadi perkembangan/pemekaran Dusun. Ada penambahan 1 (satu) dusun yaitu Dusun Kalangan sehingga di wilayah Desa Ambartawang menjadi 7 (tujuh) Dusun yaitu :

- Dusun Ambartawang
- Dusun Panjang Atas
- Dusun Gergunung
- Dusun Srikuwe Utara
- Dusun Srikuwe Selatan
- Dusun Panjang Bawah
- Dusun Kalangan

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat adalah :

- Kepala Desa I : H. Abu Talib
- Kepala Desa II : Muh. Badrad
- Kepala Desa III : Mahyudin Saidi
- Kepala Desa IV : Julal Hadi, BA
- Kepala Desa V : Djalal
- Kepala Desa VI : Asnawi

2. Kondisi Geografis

Desa Ambartawang merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang berbatasan dengan desa :

- sebelah utara : Desa Blondo Kecamatan Mungkid
- sebelah Timur : Desa Mungkid Kecamatan Mungkid
- sebelah Selatan : Desa Paremono Kecamatan Mungkid
- sebelah Barat : Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid

Secara geografis terletak pada $47^{\circ} 17' 06''$ sampai dengan $47^{\circ} 37' 06''$ LS dan $110^{\circ} 13' 00''$ sampai dengan $110^{\circ} 17' 06''$ BT.

3. Luas Wilayah

a. Luas wilayah :

Luas wilayah Desa 167,2 Ha, yang terbagi menjadi 7 (tujuh)

Dusun dengan 14 Rw dan 33 RT meliputi :

b. Peruntukan lahan :

1. Pertanian Subur : 131 Ha
2. Pekarangan : 20,95 Ha
3. Pertanian Tandus : 0,5 Ha
4. Irigasi : 1,4 Ha
5. Perumahan : 8,5 Ha
6. Olahraga : -
7. Makam : 1,5 Ha
8. Tempat ibadah : 0,5 Ha
9. Industri : 0,7 Ha
10. Pendidikan : 1,3 Ha
11. Kesehatan : 0,05 Ha
12. Sungai : 1

Lahan Sawah : 131,5 Ha

- Irigasi Sederhana : 92 %

- Irigasi Teknis : 8 %

Lahan bukan Sawah : 35,7 Ha

- Tegalan : 3 %

- Sisanya digunakan untuk pemukiman, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, irigasi dan lain-lain.

4. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Kepala Keluarga : 1.073 KK

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki : 1.885 orang

Perempuan : 1.928 orang

c. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

Agama Islam : 3.813 orang

Agama Kristen : - orang

Agama Katholik	: - orang
Agama Hindu	: - orang
Agama Budha	: - orang
TOTAL	: 3.813 orang

5. Kondisi Bangunan Dan Sarana Umum

- a. Balai Desa : 1 buah, luas \pm 2.000 m²
- b. Kantor Desa : 1 buah, luas \pm 700 m²
- c. Pasar : - buah
- d. Tempat Ibadah : 4 Masjid dan 16 Mushola
- e. Kesehatan : 1 Polindes
- f. Pendidikan : 3 Play Group/PAUD, 4 TK, 2 SD/MI, 1SMP
- g. Olahraga : 4 Tenis Meja, 3 Lapangan Bola Volly, 1 Lapangan sepak Bola
- h. Makam : 11 buah
- i. Jalan, jembatan dan irigasi
 - Jalan Poros Desa : 5
 - Jalan Lingkungan : 7
 - Jembatan Desa : 4
 - Gorong-gorong : 31
 - Irigasi : 15
 - Tetek Pintu Air : 3

6. Organisasi

- a. Pertanian
 - 1. Sri Rejeki beralamat di Srikuwe Selatan dengan anggota 54 orang
 - 2. Subur Makmur beralamat di Srikuwe Utara dengan Anggota 25 orang
 - 3. Srimulat beralamat di Gergunung dengan Anggota 32 orang
 - 4. Kembang Bulan beralamat di Kalangan dengan anggota 35 orang
- b. P 3 A (Perkumpulan Petani Pengguna Air)
 - 1. Tirta Mulia beralamat di Srikuwe Selatan dengan anggota 99 orang
 - 2. Tirta Utama beralamat di Kalangan dengan anggota 47 orang
- c. Sosial Masyarakat
 - 1. LPP beralamat di Ambartawang dengan anggota 48 orang

7. Perangkat Desa (Kadus I , Kadus II dan Kadus III, dll)

- Kepala Desa : Muhammad Anas
- Sekretaris Desa : Indiyanto Basuki
- Kasi Pemerintaha : Dewi Ariani
- Kasi Kesra : Saeful Mujab
- Kasi Pembangunan : -
- Kaur Umum : M Ghufron
- Kaur Keuangan : Muhammad Amron Mahfudin
- Kadus Ambartawang : Muh Daim
- Kadus Panjangan Atas : Nurhaji

- Kadus Gergunung : -
- Kadus Srikuwe Utara : -
- Kadus Panjangan Bawah : Muhsinun
- Kadus Kalangan : Abdul Ghofur

8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua BPD : Ali Sabana
- Wakil Ketua BPD : Rini Laraswati
- Sekretaris BPD : Nur Rasyid
- Anggota BPD : Aris Pratiwi, Zamroni, Zuson Muqorobin, Agus Setiawan, Mahmud, dan Mulyono.

9. Potensi Strategis

Desa Ambartawang adalah desa yang terletak di antara Gunung Merapi dan Gunung Sumbing dan merupakan desa yang berpotensi di bidang pertanian, karena masih tersedianya lahan subur untuk pertanian. Namun kondisi pada saat ini masih dibutuhkan sarana pendukung untuk pengelolaan yang lebih baik. Saluran irigasi yang baik, sebagai syarat mutlak pengelolaan pertanian. Pada saat ini saluran irigasi yang ada baru irigasi sederhana. Apabila sarana pendukung pertanian tersebut dapat tercukupi, maka Desa Ambartawang sangat berpotensi sebagai desa pertanian yang handal.

10. Kondisi Perekonomian

Keuangan Desa Ambartawang diambil dari :

1. APBDesa rata-rata pertahun Rp. 350.000.000,- (APBD 2012, 2013 dan 2014)
2. Pendapatan Asli Desa rata-rata per tahun Rp.50.000.000,- dari tanah kas desa
3. ADD per tahun rata-rata 57.220.000,-
4. Swadaya masyarakat rata-rata Rp.14.000.000,-
5. Bantuan dari Kabupaten tahun 2014 Rp. 484.000.000,-
6. Bantuan dari Provinsi tahun 2014 Rp. 40.000.000,-
7. Bantuan dari Pusat tahun 2013 Rp.250.000.000,-

Visi dan Misi

1. Visi :

Gotong royong demi terwujudnya Desa Ambartawang yang “Guyub Rukun Toto Tentrem Kerto Raharjo” dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan dan menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

2. Misi :

1. *Masyarakat sebagai subjek pembangunan, sumber aspirasi, pelaku pembangunan, pengontrol / pengawas sekaligus pemilik pembangunan.*
2. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih / Good and Clean Government.*
3. *Menyediakan Mobil Kesehatan Desa dan mengupayakan Jaminan Kesehatan Desa.*
4. *Berperan aktif menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan mendukung sepenuhnya program wajib belajar 12 tahun.*
5. *Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis karakteristik wilayah / Dusun (zona pertanian, perdagangan dan UKM / wirausaha).*
6. *Mengupayakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin.*
7. *Mewujudkan tata lingkungan yang bersih dengan menyediakan bank sampah dusun.*
8. *Optimalisasi hasil pertanian dengan melakukan reorganisasi lembaga-lembaga tani (kelompok tani dan Gapoktan) serta mengupayakan jaringan irigasi desa.*
9. *Mengurangi resiko kematian ibu dan anak dengan pelaksanaan Posyandu di tiap dusun.*
10. *Menciptakan Posyandu Lansia di tiap dusun sebagai sarana pencegahan, penanggulangan dan pengobatan bagi masyarakat.*

B. Pengaturan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

1. Dana Desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dana Desa adalah salah satu sumber keuangan desa, dimana sumber keuangan desa adalah: Pasal 72 menjelaskan tentang Pendapatan Desa bersumber dari:¹²⁵

- (1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang Sah.

Dasar Yuridis dari Dana Desa adalah pada Pasal 72 huruf b yaitu sumber keuangan desa yang bersumber dari “Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah” anggaran yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹²⁶

Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (2) menjelaskan “Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja

¹²⁵ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹²⁶ Penjelasan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan'.¹²⁷ Dalam penjelasan Pasal 72 tersebut dijelaskan bahwa “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa (Berbasis Desa dan merata) dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa (Berbasis Desa dan berkeadilan).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai Dana Desa, tetapi dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Dana Desa adalah salah satu sumber keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan *Dana Desa* adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹²⁷ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹²⁸

Selanjutnya di dalam bunyi pasal 95 ayat (1) “Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota”¹²⁹.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memang tidak menjelaskan secara detail mengenai Dana Desa, sehingga di Pasal 95 ayat (2) dijelaskan “ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah”. Sehingga untuk pengalokasian Dana Desa memiliki Peraturan Pemerintah tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam perkembangannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan untuk

¹²⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

¹²⁹ Lihat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

meningkatkan anggaran Dana Desa mengingat anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2015 masih belum mencapai 10% dari Dana Transfer ke Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, perubahan formula pengalokasian Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antar desa atas besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.¹³⁰

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ini antara lain meliputi¹³¹:

- 1) Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa beserta pedoman umum penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- 2) Pengalokasian Dana Desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari urusan pemerintahan di bidang statistik. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan Desa yang lebih merata dan berkeadilan.
- 3) Perhitungan Formula pengalokasian Dana Desa.
- 4) Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan 10% dari Dana Transfer ke Daerah.
- 5) Peta jalan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan Anggaran Dana Desa.

a. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah Dana yang bersumber APBN, sehingga Pemerintah dalam hal ini merupakan Kewenangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menentukan

¹³⁰ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

¹³¹ *Ibid*

prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak lain ialah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memenuhi kewenangannya tersebut juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa telah menjelaskan ada 2 (dua) prioritas penggunaan Dana Desa yaitu: Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui¹³²:

- a) pemenuhan kebutuhan dasar;
- b) pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

¹³² Lihat Pasal 5 Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup¹³³:

- a) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

b. Pengalokasian Dana Desa

Dana Desa merupakan kebijakan yang keluar dimasa transisi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya sehingga pasti ditemui kendala-kendala dalam mengimplementasikannya. Salah satu kendala yang sangat terlihat ialah dalam pengalokasian Dana Desa tersebut. Dana Desa sebenarnya sudah memiliki pengaturan pelaksana yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tetapi Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebelumnya dan dipandang oleh Pemerintah yang baru kurang mendukung dalam mengimplementasikan Dana Desa sehingga dapat terserap dengan baik.

Awal tahun 2015 Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tersebut. Perubahan tersebut dilakukan dikarenakan harus ada penyesuaian-penyesuaian mengenai Dana Desa

¹³³ Lihat Pasal 11 Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi salah satunya adalah peningkatan anggaran Dana Desa di APBN dan juga pengalokasian Dana Desa.

Pengalokasian Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dihitung dari Jumlah Desa dan Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan¹³⁴:

- a) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa¹³⁵;
- b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa.

Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geogarafis desa setiap kabupaten/kota adalah 10% (sepuluh perseratus) dengan rincian bobot sebagai berikut¹³⁶:

- a) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

¹³⁴ Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Permenkeuangan Nomor : 93/PMK.07/2015

¹³⁵ Lihat Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) Huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

¹³⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

- d) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut¹³⁷:

- a) Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
- b) Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus); dan
- c) Tahun Anggaean 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.

Tahun Anggaran 2015 ini sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 telah mengalokasikan Dana Desa sebesar “(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah)”¹³⁸.

Dana Desa memang merupakan kebijakan baru dan merupakan salah satu kebijakan andalan Peresiden Jokowi-JK. Dana Desa sebagaimana kita ketahui dalam pemeberitaan bahwa Desa akan menerima gelontoran uang sampai 1,4 Milliar Rupiah memang tidak bisa disalahkan. Tetapi dari penjelasan diatas berkaitan dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa memang dilakukan secara bertahap sehingga sampai pada tahun 2017 pengalokasian Dana Desa setiap Desa bisa menerima Dana Desa sebagaimana diharapkan dan bisa

¹³⁷ Lihat Pasal 30A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

¹³⁸ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2015 tentang APBNP 2015

memperlancar pembangunan Desa diseluruh Indonesia secara merata dan berkeadilan.

c. Penyaluran Dana Desa

Menurut : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa

1. Kuasa Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan Selaku PA menetapkan Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA Dana Desa.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- 1) KPA DD menyusun DIPA DD (Berdasarkan Rincian DD Kab/Kota)
- 2) KPA DD menyampaikan DIPA DD kepada Dirjend Anggaran untuk disahkan.
- 3) Setelah DIPA DD disahkan KPA DD menerbitkan SKPR DD (dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa)
- 4) Setelah SKPR DD selanjutnya diterbitkan SPP (Sebagai dasar peberbitan SPM)

3. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKUD selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- 2) Tahapannya sebagai berikut
 - Tahap I Bulan April 40%

- Tahap II Bulan Agustus 40%
 - Tahap III Bulan Oktober 20%
- 3) Penyaluran DD dari RKUN ke RKUD setiap tahap paling lambat minggu ke-2 bulan yang bersangkutan dengan Syarat-syarat:
- Penyaluran DD dari RKUN ke RKUD dilakukan oleh KPA DD
 - Penyaluran DD dari RKUN ke RKUD tahap 1 dilakukan setelah Bupati/Walkot menyampaikan : PERDA atau PERBUB tentang APBN tahun berjalan. (penyampaian PERDA/PERBUB paling lambat disampaikan pada bulan Maret) dan Perbub/Perwal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian DD setiap Desa kepada Dirjen Perimbangan Keuangan
- 4) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD setiap tahapnya dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan syarat-syaratnya:
- Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati/Walikota
 - Penyaluran DD dari RKUD ke RKD Tahap I dilakukan setelah KaDes menyampaikan PerDes mengenai APBDes kepada Bupati/Wali Kota
 - KaDes menyampaikan PerDes tentang APBDes paling lambat bulan maret.

Keterangan

- DD : Dana Desa
- RKUN : Rekening Kas Umum Negara
- RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
- RKD : Rekening Kas Desa
- PA : Pengguna Anggaran
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- SKPR DD : Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa

- SPP : Surat Permintaan Pembayaran
- SPM : Surat Permintaan Membayar

d. Laporan Realisasi, Pemantaun ,dan Evaluasi Dana Desa

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Kepala desa sebagai penanggungjawab penggunaan Dana Desa memiliki kewajiban melakukan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 25¹³⁹

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

2. Pemantauan Dana Desa

Pemantauan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang diberi kewenangan melakukan pemantauan adalah Menteri keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

¹³⁹ Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

Pemantauan yang dimaksud disini antara lain memantau pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.¹⁴⁰ Pemantauan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:

- a) Penetapan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa. Pemantauan ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan Bupati/Walikota tersebut;
- b) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Pemantauan ini bertujuan untuk menghindari penundanaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota.¹⁴¹

3. Evaluasi Dana Desa

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dengan mengevaluasi pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Evaluasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:

- a) Perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/Kota. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹⁴⁰ Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

¹⁴¹ Lihat Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

- b) Realisasi penggunaan Dana Desa. Evaluasi dalam hal realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

4. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa

Pemantauan dan Evaluasi terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) yang dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan, Bupati/Walikota dapat:

- a) Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
- b) Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

5. Sanksi

- a. Penundaan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa dalam hal ini Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan, dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dalam hal Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya. KPA Dana Desa juga bisa menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa

sebagai akibat dari ketidaksesuaian perhitungan pembagian rincian dana desa setiap Desa.¹⁴²

b. Penundaan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Bupati/Walikota menunda penyaluran Dana Desa pada tahun berikutnya dalam hal:

- 1) Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II;
- 2) Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
- 3) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dijelaskan diatas, berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, bupati/walikota melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan. Bupati/Walikota wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud diatas untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

c. Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Bupati/Walikota bisa memberikan sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa. Pemotongan penyaluran dana desa ini apabila setelah desa diberi sanksi penundaan penyaluran Dana Desa masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun setelah diberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa berikutnya.

¹⁴² Lihat Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

C. Mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

1. Pentransferan Dana Desa dari RKUD ke RKD

Penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (6) “Ketentuan Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota”.¹⁴³

Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015, menjelaskan berkaitan dengan pencairan Dana Desa sebagai berikut¹⁴⁴:

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan Secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

¹⁴³ Lihat Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

¹⁴⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Persyaratan kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Bagian tata Pemerintahan meliputi:
 - a. APBDesa Tahun Anggaran berkenan;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - c. Fotokopi rekening Pemerintah Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (6) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.

Pentransferan Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu dengan tiga tahapan, sesuai yang dijelaskan oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015. Pada Prinsipnya Dana Desa yang telah ditransfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) harus segera ditransfer ke Rekening Kas Desa. Selanjutnya pengelolaan Dana Desa di Kabupaten dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008, dimana dijelaskan Bagian Tata Pemerintahan memiliki kewenangan mengurus Pemerintahan Desa dan Kekayaan Desa di Kabupaten Magelang.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magelang menjelaskan Pentransferan Dana Desa dilakukan oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Magelang melalui Permohonan Bagian Tata Pemerintahan. Sebelum permohonan oleh Bagian Tata Pemerintahan

dilaksanakan ada kewajiban dan syarat yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu untuk Pentransferan Dana Desa Tahap I, disyaratkan kepada kepala Desa untuk menyerahkan APBDesa Tahun Anggaran berkenan dalam hal ini Anggaran Tahun 2015, Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa, dan Fotokopi rekening Pemerintah Desa untuk penyaluran Dana Desa. Untuk Pentransferan Dana Desa Tahap II Kepala Desa diwajibkan menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat.


Setelah persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 terpenuhi, Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang melakukan Permohonan Transfer kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Magelang untuk dilakukan pentransferan Dana Desa ke Rekening Kas Desa. Pentransferan dilakukan dari Rekening Umum Kas Daerah Kab. Magelang yang berada di Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah ke Rekening Kas Desa, dimana seluruh Desa di kabupaten Magelang Rekening Kas Desa berada di Bappas 69 yang merupakan Bank Daerah Kabupaten Magelang.

Proses pentransferan Dana Desa ke Rekening Kas Desa di Kabupaten Magelang semuanya sama seperti yang dijelaskan diatas begitu juga untuk pentransferan di Desa Ambartawang. Untuk pentransferan Dana Desa Tahap I Desa Ambartawang bisa digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar I

Mekanisme Pentransferan Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD di Desa

Ambartawang¹⁴⁵



Keterangan:

- 1) Kepala Desa Ambartawang menyiapkan dan membuat segala persyaratan pentransferan Dana Desa Tahap I sesuai dengan Perbub Nomor 14 Tahun 2015
- 2) Syarat syarat tersebut diserahkan ke Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang melalui Kecamatan Mungkid
- 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan menerima dan memeriksa persyaratan pentransferan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa Ambartawang melalui Kecamatan Mungkid, selanjutnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan


¹⁴⁵ Wawancara dengan M Anas, Kepala Desa Ambartawang, Kantor Kepala Desa Ambartawang Kec. Mungkid Kab. Magelang, (20 Oktober 2015)

melakukan permohonan Pentransferan Dana Desa Tahap I ke DPPKAD Kab. Magelang.

- 4) Pentransferan Dana Desa yang dilakukan oleh DPPKAD Kab. Magelang melalui Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah ke Rekening Kas Desa yang berada di Bank Bappas 69 Kabupaten Magelang (31 Juli 2015).

Gambar II

Mekanisme Pentransferan Dana Desa Tahap II di Desa Ambartawang¹⁴⁶



Keterangan:


- 1) Menyerahkan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Kecamatan Mungkid yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ambartawang pada awal bulan September 2015.
- 2) Kecamatan Mungkid yang diberikan kewenangan untuk menyerahkan realisasi penggunaan dana desa tahap II ke Kepala bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang pada awal bulan Oktober 2015

¹⁴⁶ *ibid*

- 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Menerima laporan realisasi Dana Desa Tahap I selanjutnya melakukan Permohonan ke DPPKAD untuk dilakukan Pentransferan.
- 4) Proses Pentransferan Dana Desa Tahap II oleh DPPKAD mekanismenya sama dengan pentransferan Dana Desa Tahap I dilakukan pada akhir bulan Oktober 2015.

Gambar III

Mekanisme Pentransferan Dana Desa Tahap III di Desa Ambartawang¹⁴⁷



Keterangan:

- 1) DPPKAD memberi tahu ke bagian Tata Pemerintahan Bahwa sudah dilakukannya pentransferan Dana Desa tahap III dari RKUN ke RKUD
- 2) Bagian tata Pemerintahan melakukan permohonan kepada DPPKAD untuk melakukan pentransferan Dana Desa Tahap III secara langsung ke seluruh rekening Desa termasuk Desa Ambartawang pada 11 Desember 2015

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Kasubag tata pemerintahan kabupaten magelang, di kantor tata pemerintahan kabupaten magelang pada, 11 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB

- 3) Pentransferan Dana Desa oleh DPPKAD Kab. Magelang yang prosesnya sama dengan Tahapan sebelumnya yaitu ditransfer ke Bank Bappas 69.

2. Pencairan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Pencairan Dana Desa dilaksanakan setelah dilakukan Pentransferan Dana Desa dari RKUD ke RKD. Pencairan Dana Desa juga dilakukan secara bertahap setelah Pentransferan Dana Desa yang dilakukan. Menurut Bapak Muhammad Anas (Kepala Desa Ambartawang dan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Mungkid) pencairan dana desa tahap 1 di desa Ambartawang paling cepat dibanding dengan desa lain, yang berada di kecamatan mungkid. Karena menurut beliau pencairan dana desa di Kabupaten Magelang Tidak mudah dan cenderung di persulit oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang sebagai pengelola Dana Desa di Kabupaten Magelang. Bapak Muhammad Anas menjelaskan bahwa ada dana desa yang sudah ditransfer ke Rekening Desa tetapi tidak bisa mencairkan dana tersebut karena terkendala peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Magelang.¹⁴⁸

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bagian Tata Pemerintahan itu disebut Sistem Pencairan Dana Langsung atau sering di singkat “LS”. Sepengetahuan dari Bapak Muhammad sistem LS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten ini ialah Desa harus menyerahkan SPJ ‘Surat Pertanggungjawaban’ atas

¹⁴⁸ Wawancara dengan Muhammad Anas, Kepala Desa Ambartawang, Kantor Kepala Desa Ambartawang Kec. Mungkid Kab. Magelang, (Pukul 9.00 WIB, 20 Oktober 2015)

program/kegiatan realiasi penggunaan dana desa terlebih dahulu baru Dana Desa bisa dicairkan dari Rekening Kas Desa yang berada di Bank Bappas 69. Dari penjelasan diatas bisa diartikan Desa harus melakukan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembangunan terlebih dahulu dan diikuti oleh bukti transaksi pengadaan Barang dan Jasa, karena menurut Bapak Muhammad Anas (Kepala Desa Ambartawang) Desa tidak akan bisa mencairkan Dana Desa yang sudah ada di Rekening Desa apabila tidak memenuhi syarat-syarat berikut¹⁴⁹:

- 1) surat bukti pertanggung jawaban penggunaan dana desa,
- 2) bukti pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan (Nota Pembelian); dan
- 3) Rekomendasi dari Kecamatan.

Menurut Bapak Muhammad Anas peraturan ini sangatlah mengada-ngada dan menyalahi aturan yang lebih tinggi, dimana menurut beliau dari Pemerintah Pusat sudah mencoba meringkas pagu pengaturan yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban realisasi dana desa, tetapi di Kabupaten Magelang malah membuat pengaturan improvisasi dan itu dianggap menyalahi aturan diatasnya.¹⁵⁰

Penulis mencoba melakukan penelitian dan mendengarkan penjelasan dari Pihak Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang sebagai pengelola Dana Desa di Kabupaten Magelang setelah mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Bapak Muhammad Anas mengenai sulitnya pencairan Dana Desa.

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*

Pencairan Dana Desa Tahap I di Kabupaten Magelang memang sedikit berbeda, karena dalam pencairan dana desa tahap I ini dikenal dengan sistem “LS” dimana LS adalah istilah pengelolaan keuangan yang dipakai di Kabupaten Magelang yang tidak hanya digunakan dalam pengelolaan pencairan Dana Desa saja tetapi seluruh pengelolaan keuangan Desa. Mekanisme dari LS untuk pencairan Dana Desa ini sendiri, menurut Khairul Anwar dasar hukumnya adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 karena di Kabupaten Magelang belum memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai pencairan Dana Desa dengan sistem LS.

Menurut Bapak Khairul maksud dan tujuan sistem “LS” ini dianggap untuk kebaikan dan keamanan Pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini Dana Desa yang cukup besar jumlahnya. Sehingga harus berhati-hati dan baiknya menggunakan sistem LS yang merupakan pemahaman Bagian Tata Pemerintahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Pasal 28 Ayat (2) yang intinya “*Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima*”.¹⁵¹ Selanjutnya Bapak Khairul juga menjelaskan untuk Pencairan Dana Desa di Kabupaten Magelang mekanismenya adalah sebagai berikut¹⁵²:

- 1) Desa harus melakukan kegiatan Pembangunan atau Pembelian Barang dan Jasa terlebih dahulu sesuai dengan Rencana Kerja.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Jabatan Kasubag. Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, di Hotel Safira pada 22 November 2015 Pukul 15.30 WIB

¹⁵² *Ibid*

- 2) Setelah dilakukan kegiatan yang Pembangunan atau Pembelian Barang dan Jasa disertai dengan bukti transaksi Pembelian Barang dan Jasa/Nota. dengan kata lain Desa Bon/Hutang terlebih dahulu kepada pihak ketiga.
- 3) Untuk pembayaran Pembelian Barang dan Jasa dibayar dengan Dana Desa, yang dicairkan dari RKD di Bank Bappas 69, syarat pencairannya antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. SPJ/Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
 - c. Rekomendasi dari Camat
 - d. Nota Transaksi/Bukti Transaksi

Penulis mencoba membaca dan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijelaskan Permendagri tersebut sebagai dasar hukum sistem langsung/LS, dimana Permendagri tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, memang menjelaskan peraturan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan keuangan Desa, dimana pembayarannya dilakukan setelah Barang dan Jasa diterima. Tetapi dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 itu ditujukan untuk hubungan pembayaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Pemerintah Desa.

Selain mencoba memahami makna Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Peneliti juga mencoba mencari dasar hukum lain tentang sistem LS yaitu dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Permenkue tersebut dikenal Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung Kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.¹⁵³

Permasalahan yang timbul adalah pemerintah Desa Ambartawang merasa

¹⁵³ Lihat Pasal i Angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mengintruksikan untuk pencairan Dana Desa dilakukan dengan Sistem LS dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas dirasa tidak tepat. Karena apabila melihat dari permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 28 Ayat (2) dijelaskan bahwa Sistem LS itu dilakukan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang langsung meminta pembayaran kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya dasar dari sistem LS sendiri adalah Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, dimana sistem LS ini sebenarnya adalah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dalam kenyataanya Sistem LS ini menjadi penghambat serapan Dana Desa, karena belum adanya sosialisasi sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa dalam pencairan Dana Desa di Kabupaten Magelang menggunakan sistem LS yang dimaknai “Desa harus melaksanakan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu untuk dapat mencairkan dana desa dari Rekening Kas Desa dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya”.

Penjelasan diatas merupakan permasalahan yang timbul dalam pencairan Dana Desa di Kabupaten Magelang yang dialami Pemerintah Desa Ambartawang Adapun pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang dilakukan melalui tiga tahap pencairan setelah dilakukan pentransferan Dana Desa ke Rekening Kas Desa Ambartawang. Penggunaan Dana Desa juga dilakukan setelah pencairan Dana Desa yang dilakukan melalui tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan jalan desa, kios desa, dan pembelian mobil sampah desa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencairan dan Penggunaan Dana Desa Tahap I

Pencairan Dana Desa di Desa Ambartawang baru bisa dilakukan pada akhir bulan Agustus 2015 karena Dana Desa baru ditransfer dari RKUD ke RKD pada tanggal 31 Juli 2015. Keterlambatan pencairan dana desa dipengaruhi oleh pagu pengaturan Dana Desa dari Pusat dan transisi pemerintahan. Selain itu juga masih belum jelasnya teknis pencairan dengan sistem Langsung/LS sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dana Desa yang akan diterima di desa Ambartawang selama tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 273.155.00,00 (dua ratus tuju puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dimana Tahap I pencairan dana desa sebesar 40% dengan nominal rupiah yang diterima adalah Rp. 109.137.495 (seratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Penggunaan Dana Desa Tahap I di desa Ambartawang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jalan desa, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel I

Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.¹⁵⁴

Uraian	Jumlah Penerimaan (Rupiah)	Jumlah Pengeluaran (Rupiah)	Saldo (Rupiah)	Ket
Pendapatan Dana Desa Tahap I	109.137.495		1.500.000	

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Amron Mahfuds, Kaur Keuangan, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, di Kantor Kepala Desa Ambartawang pada, Selasa 24 November 2015 Pukul 09.30 WIB.

Belanja				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
- Pemeliharaan kantor		1.000.000		
- Meja dan Kursi Tamu		3.437.495		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan				
Pelebaran Jln Desa Rw di 04				
Panjang Atas				
- Biaya Pembebasan Tanah		55.200.000		
Panjang 138 m X lebar 2 m				
@200.000				
- Pengecoran Jln Panjang		23.000.000		
Ats Rw 04 P 138 X 3m				
- Pengecoran Jln Sendang Dsn		25.000.000		
Gergunung- Srikuwe U				
Panjang 100 X 3m				

Dari Tabel diatas dapat diketahui penggunaan Dana Desa Tahap I sebagian besar digunakan untuk pembangunan Infrastruktur di Desa Ambartawang. Penggunaan Dana Desa Tahap I ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 salah satunya adalah pembangunan Desa.

b. Pencairan dan Penggunaan Dana Desa Tahap II

Pencairan Dana Desa Tahap II di Kabupaten Magelang sudah tidak serumit pencairan Dana Desa Tahap I yang mewajibkan menggunakan sistem LS oleh pihak Pemerintah Kabupaten. Menurut Muhammad Anas beliau tidak tahu kenapa Dana Desa Tahap II pencairannya tidak diperumit seperti Pencairan Dana Desa Tahap I. Dalam Pencairan Dana Desa Tahap II hanya mensyaratkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan SPJ “Surat Pertanggung Jawaban” yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ambartawang. Muhammad Anas menjelaskan untuk Desa Ambartawang sudah menyusun SPJ “Surat Pertanggung Jawaban” Dana Desa tahap I pada awal september 2015 setelah pelaksanaan pembangunan selesai dan menyerahkan ke kecamatan.

Pentransferan Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD di lakukan pada akhir bulan Oktober sehingga pencairan baru bisa dilakukan pada awal bulan November. Dana Desa Tahap II besarnya sama dengan Dana Desa Tahap I sebesar 40% dan dengan nominal Rp.109.262.000 (Seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dana Desa Tahap II ini digunakan untuk kegiatan pembangunan Kios Desa, dimana Kios Desa ini akan jadi rintisan BUMDes.¹⁵⁵

Tabel II
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.¹⁵⁶

Uraian	Jumlah Penerimaan (Rupiah)	Jumlah Pengeluaran (Rupiah)	Saldo (Rupiah)	Ket
Pendapatan Dana Desa Tahap I	109.262.000		1.836.749	
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan - Pembangunan Kios Desa Tahap I Alokasi Pengadaan Mobil Sampah Desa - Uang Muka Pembelian Mobil		92.425.251 15.000.000		

c. Pencairan dan Penggunaan Dana Desa Tahap III

Pentransferan Dana Desa tahap III dari RKUN ke RKUD sampai pertengahan bulan November memang belum ditransfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak M. Anas Kepala Desa Ambartawang, di Kantor Kepala Desa Ambartawang Kec. Mungkid, Kab. Magelang pada 24 November 2015 Pukul 09.30

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Amron Mahfuds, Kaur Keuangan, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, di Kantor Kepala Desa Ambartawang pada, Selasa 24 November 2015 Pukul 09.30 WIB.

Magelang.¹⁵⁷ Belum ditransfernya Dana Desa Tahap III ke RKUD mengakibatkan pencairannya pun juga terlambat. Dana Desa Tahap III sebesar 20% dimana di Desa Ambartawang akan memperoleh sebesar Rp.54.631.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Keterlambatan Dana Desa Tahap III ini sudah dirasakan oleh Bapak Muhammad Anas selaku Kepala Desa Ambartawang. Menurut beliau keterlambatan ini merupakan konsekuensi dari keterlambatan serapan Dana Desa tahap I dan tahap II. Untuk menanggulangi keterlambatan Pentransferan Dana Desa ini Bapak Muhammad Anas mengeluarkan kebijakan bahwa dana desa tahap III tersebut akan diprioritaskan untuk pelunasan pembelian mobil sampah desa dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana alokasi tersebut tidak hanya menggunakan dana desa saja tetap juga dengan Pendapatan Asli Desa (PADes).¹⁵⁸

Pentransferan Dana Desa Tahap III baru dilakukan pada 11 Desember 2015 yang langsung di transfer keseluruh rekening kas Desa di seluruh Kabupaten Magelang termasuk Desa Ambartawang.¹⁵⁹ Pencairan Dana Desa Tahap III juga baru bisa dilakukan pada 14 Desember 2015 yang langsung digunakan untuk

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Jabatan Kasubag. Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, di Hotel Safira pada 22 November 2015 Pukul 15.30 WIB

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak M. Anas Kepala Desa Ambartawang, di Kantor Kepala Desa Ambartawang Kec. Mungkid, Kab. Magelang pada 24 November 2015 Pukul 09.30

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang di Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang pada 11 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

pelunasan Pembelian Mobil Sampah Desa yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁶⁰

Pembelian Mobil Sampah Desa ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Desa Ambartawang. Pembelian Mobil Sampah Desa ini sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 untuk pemberdayaan masyarakat dimana didalam Pasal 11 huruf e menjelaskan “penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat”.¹⁶¹

D. Faktor pendukung dan penghambat pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Faktor pendukung dalam pengaturan pencairan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang meliputi sebagai berikut:

1. Dana Desa merupakan suatu kebijakan yang sangat bermanfaat bagi Desa, bukan hanya karena jumlah uang yang diterima cukup besar tetapi Dana Desa merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Pemerintahan di tingkat Desa. Desa adalah sistem pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga desa akan lebih tau kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat Desa. Khususnya di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dimana di desa Ambartawang menerima Dana Desa

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak M. Anas Kepala Desa Ambartawang, di Kantor Kepala Desa Ambartawang Kec. Mungkid, Kab. Magelang pada 14 Desember 2015 Pukul 10.00

¹⁶¹ ibid

sebesar Rp. 273.155.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dana Desa yang diperoleh tersebut oleh Pemerintah Desa Ambartawang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di Desa seperti pembangunan jalan desa dan kios desa sebagai rintisan BUMDes Desa Ambartawang.

2. Faktor pendukung yang lain adalah kesiapan Perangkat Desa, dimana di Desa Ambartawang sudah memiliki RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sehingga memudahkan Perangkat Desa untuk mengelola Dana Desa sehingga dapat melaksanakan pembangunan Desa dengan cepat dan tepat ketika Pencairan sudah dilakukan.

Sementara faktor penghambat dalam pengaturan pencairan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, cukup banyak dan kompleks sehingga mengakibatkan lambatnya serapan Dana Desa, adapun faktor penghambatnya adalah:

1. Masa Transisi Pemerintahan SBY ke Pemerintahan Jokowi, dimana UU desa dan dana desa awalnya merupakan kebijakan akhir periode SBY yang baru terealisasi di pemerintahan Jokowi yang mempunyai prioritas pembangunan yang berbeda.
2. Pagu Peraturan Anggaran Pemerintah Pusat yang berubah-ubah (APBN 2015 yang diubah menjadi APBNP 2015) dimana dana desa yang semula kurang lebih 9,1 Triliun menjadi 21,6 Triliun.
3. Transisi Perubahan Peraturan Pemerintah

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015.

4. Faktor Penghambat dari Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain:

- a) Peraturan yang banyak berubah (dalam hal ini Peraturan Bupati : Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015. Perubahan tersebut juga dampak dari perubahan peraturan di atasnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- b) Pemahaman tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa, khususnya pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Sehingga mengakibatkan kebijakan improvisasi mengenai sistem Langsung atau (LS) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam mekanisme pencairan Dana Desa Tahun 2015 yang dianggap oleh Kepala Desa mempersulit dan menghambat pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ambartawang.
- c) Tidak adanya Peraturan Tingkat Kabupaten dan juga pelatihan mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa sebelum direalisasikannya bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.